

ABSTRAK

Moh Arif Rofiki, 2023, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Harga Pada Pelaku Usaha Fotocopy Di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Madura: Ach Faidi, LL.M

Kata Kunci: Analisis Hukum Islam, Pembulatan Harga, dan Jual beli

Munculnya pesaing dalam bisnis fotocopy yang semakin lama semakin bertambah juga memberikan hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Praktik baru dalam jual beli di usaha fotocopy adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan. Praktik pembulatan harga ini juga terjadi di fotocopy naja. Pembulatan harga ini dilakukan oleh pemilik toko dan karyawan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen sehingga sering kali ketika bertransaksi di fotocopy naja konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di nota belanja.

Berdasarkan hal tersebut ada dua pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, *pertama*, praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli difotocopy Naja Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, *kedua*, analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga dalam jual beli di fotocopy Naja Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang menghasilkan data berupa ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi informan adalah penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga dalam jual beli di fotocopy Naja dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau meminta persetujuan terlebih dahulu kepada si pembeli, sehingga menyebabkan adanya sedikit rasa kekecewaan yang dirasakan oleh pembeli, *kedua* dalam analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga harus memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dalam menjalankan bermuamalah seperti jual beli baik dari segi transaksi maupun dari segi lainnya, sehingga dalam melakukan usaha juga akan mendapatkan keberkahan dalam menjalankan usaha tersebut.